

**PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM STUDI KOMPARATIF
PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Disusun oleh :

KASIYEM

2015-20-085

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM STUDI KOMPARATIF
PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
NEGERI KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Disusun Oleh:


KASIYEM

NIM 2015-20-085

Kudus, 21 Februari 2020


Disetujui

Dosen Pembimbing I



Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II



Yusuf Istanto, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kasiyem

Nim : 2015-20-085

Alamat : Desa Karang Harjo RT 05/ RW07, Kecamatan Pulokulon,
Kabupaten Grobogan

Judul Skripsi : Perbandingan Pertimbangan Hakim Studi Komparatif Putusan
Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 21 Februari 2020
Yang Membuat Pernyataan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Ketika kamu sedang mengalami kesusahan dan bertanya-tanya kemana Allah, cukup ingat bahwa seorang guru cukup diam saat ujian sedang berjalan”.

(Nourman Ali Khan)

Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk- Nya disetiap langkah dalam mengerjakan urusan dunia;
2. Baginda Rasul Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafaat kepada Ummatnya di dunia maupun di akhirat;
3. Ayah dan Ibuku tersayang yang dahulu sampai sekarang selalu merawat, mendidik dan mendo'akanku untuk memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak / Ibu Dosen yang selalu membimbingku dalam perkuliahan maupun yang membimbing dalam penyusunan skripsi;
5. Adik kandung, dan seluruh keluarga besar yang selalu kusayangi;
6. Sahabat dan teman-teman di Fakultas Hukum yang telah membantu dan mendukungku selama ini;
7. Almamaterku Universitas Muria Kudus

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi limpahan rahmat serta hidayah-Nya, berupa kesehatan dan kekuatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perbandingan Pertimbangan Hakim Studi Komparatif Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kudus”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat;

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr.Sukresno, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang tidak pernah letih dalam membimbing dan memberikan nasehat kepada saya sampai akhir skripsi ini tersusun.
3. Bapak Yusuf Istanto, S.H., M.H, dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan serta membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dwiwana Achmad Hartanto, S.H., SHI., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini.
5. Ibu Suciningtyas, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

7. Semua narasumber yang telah berkenan memberikan informasinya dan pihak yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar di Grobogan dan Kudus yang selalu kusayangi.
9. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta memberikan do'a serta dorongan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa tentunya masih jauh dari kata sempurna, untuk itu maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati demi kebaikan kedepannya.

Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kudus, 21 Februari 2020

Penulis



KASIYEM

2015-20-085

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM STUDI KOMPARATIF PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam perkara perceraian, dan untuk mengetahui perbandingan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder. Permasalahan yang ada selanjutnya dianalisis menggunakan data sekunder dan selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas, selanjutnya, disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah mengenai putusan verstek, bagaimana seharusnya penjatuhan putusan verstek oleh Hakim, serta akibat hukumnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat. Putusan verstek Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Kds dengan putusan verstek dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ataupun mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir dalam sidang perkara perceraian antara Penggugat. Sebelum pelaksanaan sidang telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar bisa menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah hadir sehingga dibuat berita acara bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah gagal. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan sidang dengan pembacaan gugatan oleh Hakim ketua dalam sidang perkara perceraian, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada untuk memastikan bahwa gugatan berdasar dan tidak melawan hukum, namun Tergugat tidak juga hadir meskipun telah dipanggil dengan patut padahal diketahui tempat tinggalnya sehingga majelis Hakim memutus perkara perceraian dengan putusan verstek.

Perbandingan pertimbangan Hakim Putusan verstek Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Kds dengan Putusan verstek Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 42/Pdt.G/2015/PN.Kds bahwa pertimbangan setiap Hakim berbeda-beda. Hakim selalu mendasarkan pada fakta hukum dan pembuktian serta keterangan saksi yang ada dalam persidangan. Pertimbangan Hakim merupakan dasar sebelum Hakim atau Majelis Hakim mengeluarkan putusan akhir sehingga ketika pertimbangan Hakim dianggap tidak sesuai dengan fakta hukum maka nantinya dapat berpengaruh pada putusan akhir.

Kata Kunci : *Putusan, Verstek, Perceraian.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1) Latar Belakang	1
2) Perumusan Masalah	4
3) Tujuan Penelitian	4
4) Kegunaan Penelitian	5
5) Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Putusan	8
1. Pengertian Putusan	8
2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan	8
B. Tinjauan Putusan Menurut Hadir atau Tidaknya Para Pihak	11
1. Putusan Gugur	11
2. Syarat Putusan Gugur	12

3. Putusan Verstek	14
4. Syarat-Syarat Putusan Verstek	17
5. Syarat Putusan Verstek Dapat dijatuhkan	17
6. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek	19
C. Tinjauan Perceraian.....	20
1. Pengertian Perceraian.....	20
2. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian.....	22
3. Tahapan Perceraian.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	29
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Metode Pengumpulan Data.....	30
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	31
E. Metode Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kudus	33
B. Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam mengeluarkan putusan verstek di Pengadilan Negeri Kudus.....	40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

